



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 22 TAHUN 2018

### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 27 Seri E Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tolitoli untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENJA-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2021, yang memuat kerangka ekonomi makro tahun 2019 yang antara lain membahas tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
  - a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD Tahun 2019;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

### Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

|     |     |   |
|-----|-----|---|
| BAB | I   | PENDAHULUAN                                 |
| BAB | II  | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH                |
| BAB | III | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB | IV  | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH    |
| BAB | V   | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH          |
| BAB | VI  | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH   |
| BAB | VII | PENUTUP                                     |
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan R-APBD Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 :

1. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Tolitoli;
2. PD Kabupaten Tolitoli menggunakan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD Kabupaten Tolitoli.

### Pasal 5

- (1) PD Kabupaten Tolitoli membuat Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan untuk Laporan Bulanan, 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah menelaah kesesuaian antara Perangkat Daerah tahun 2019 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.

#### Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan antara Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2019 yang sudah dibahas DPRD, dengan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2019, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 29 Juni 2018  
BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 221

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001